

ABSTRAK PERATURAN

SALDO ANGGARAN LEBIH – PENGELOLAAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 206/PMK.05/2010 TANGGAL 29 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 573)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN SALDO ANGGARAN LEBIH

ABSTRAK : - Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat terjadi keadaan yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kurang pembiayaan anggaran. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 7 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 111, TLN No. 5156), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN No. 4738), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan SAL meliputi kegiatan Perhitungan SAL, Penyimpanan Dana SAL, Penggunaan SAL, Akuntansi dan Pelaporan SAL, dan Penyelesaian Selisih Angka SAL. SAL diperoleh dengan terlebih dahulu memperhitungkan Surplus/Defisit dan SILPA/SIKPA. Surplus/Defisit diperoleh dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi realisasi Belanja Negara selama 1 (satu) periode pelaporan. SILPA/SIKPA diperoleh dari Surplus/Defisit ditambah realisasi Pembiayaan Bersih selama 1 (satu) periode pelaporan. SAL akhir periode pelaporan diperoleh dari SAL awal periode pelaporan ditambah SILPA/SIKPA ditambah atau dikurangi Koreksi Pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan SAL selama 1 (satu) periode pelaporan. SAL awal berdasarkan SAL awal Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp66.785.703.517.925,00 (enam puluh enam triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada akhir tahun anggaran dana SAL yang diperoleh berdasarkan perhitungan disimpan oleh Bendahara Umum Negara dalam bentuk Rekening Milik Bendahara Umum Negara, Bendahara Pengeluaran dalam bentuk uang persediaan, dan Bendahara satuan kerja Badan Layanan Umum dalam bentuk Rekening Kas Badan Layanan Umum dan kas tunai (*cash on hand*). SAL diutamakan untuk digunakan dalam rangka membiayai defisit APBN tahun anggaran berjalan. SAL dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Pusat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 November 2010 dan diundangkan pada tanggal 29 November 2010.